



P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.Sus/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KONIMIN BIN SORJO**

Tempat lahir : Ambalutu Kab. Asahan (Sumut)

Umur/tg.lahir : 55 Tahun / 8 Juli 1957

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Sombahuta Desa Sombahuta Kec. Buntu Pane Kab. Asahan Sumatera Utara dan Sungai Sawan di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Kab. Pelalawan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, tanggal 14 April 2013 No. SP.Han.06/BTNTN-1/2013, sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 3 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tanggal 25 April 2013 Nomor : B-30/N.4.23/Euh.1/04/2013, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PN.PLw, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 09 Juli 2013 Nomor : 38/Pen.Pid/2013/PN.PLw, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : Print-703/N.4.23/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 140/Pid.Sus/2013/PN.Plw, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 168/Pen.Pid/2013/PN.Plw, sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 13 November 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis yang mengadili perkara ini ;
 - Setelah membaca berkas perkara ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa ;
 - Setelah memeriksa barang bukti ;
 - Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal 03 Oktober 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-65/PKLCI/08/2013 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Konimin Bin Sorjo bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang tebas ;
 - 1 (satu) buah pondok kerja ukuran 6 m x 9 m di foto yang disisihkan 2 (dua) lembar papan ukuran 4 m x 20 cm untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) bilah kampak ;
 - 1 (satu) buah rantai chain saw

Dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, d dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMER

Bahwa terdakwa Konimin Bin Sorjo, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah II Baserah Resort Situgal Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Delfi Andra, SP, saksi Suhana, S.Sos, saksi Katimin dan anggota team lainnya melakukan kegiatan operasi gabungan yang merupakan kegiatan yustisi (penegakan hukum) dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak keutuhan dan merubah fungsi dari kawasan TNTN berdasarkan surat dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : PT.102/BTNTN-1/2013 tanggal 4 April 2013, selanjutnya para saksi melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, para saksi beserta anggota teman berangkat sekira jam 08.00 WIB melalui Simpang Tiga Tata Usaha Kayu (TUK) PT. RAPP Baserah Desa Situgal Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dengan menggunakan kendaraan roda empat, setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) jam menuju lokasi para saksi melihat 2 (dua) buah pondok atau rumah papan yang berdiri di dalam kawasan TNTN, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas para saksi pergi ke pondok tersebut, sesampainya di pondok para saksi melihat pondok tersebut kosong, kemudian para saksi melakukan penelusuran ke arah dalam lokasi, lebih kurang 5 sampai 10 menit para saksi melihat seorang laki-laki sedang bekerja mengimbas dan membersihkan areal dengan menggunakan sebilah parang tebas, lalu saksi Delfi Andra, SP, saksi Katimin dan saksi Suhana mendekati terdakwa, sekira jam 11.00 WITA para saksi menyuruh terdakwa berhenti bekerja dan bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengaku bernama Konimin, terdakwa mengaku mengerjakan lahan di areal tersebut untuk dijadikan kebun karet dan kelapa sawit sejak bulan Maret 2011, luas lahan yang dikerjakan sudah 4 (empat) hektar, terdakwa mengakui mendapatkan lahan tersebut dari sdr. Basiruddin Als Basir yang mana menurut sdr. Basir lahan tersebut tanah ulayat ninik mamak dan sdr. Basir menyuruh terdakwa mengerjakannya dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau bisa mengerjakan lahan 4 (empat) hektar maka lahan tersebut dibagi yaitu 3 (tiga) Ha untuk terdakwa dan 1 (satu) Ha untuk sdr. Basir.

Bahwa terdakwa telah mengimbas dan menanami lahan tersebut dengan cara menebang dan mengimbas lahan dengan parang, setelah lahan bersih ditanami kelapa sawit dan karet, luas lahan yang telah ditanami oleh terdakwa lebih kurang 4 (empat) hektar, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke pondoknya, pada saat berada di pondok lalu datang anggota team yang lain dengan membawa sdr. Muriadi Bin Parmin ke pondok terdakwa yang mana sdr. Muriadi Bin Parmin mengaku telah mengolah lahan di kawasan TNTN selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan cara mengganti biaya penumbangan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah ditanyakan kepada terdakwa dan sdr. Muriadi Bin Parmin, mereka mengakui mengolah lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut tidak ada memiliki izin atau surat-surat kepemilikan, kemudian setelah semua anggota team berkumpul, lalu saksi Delfi Andra, SP meminta sdr. Asari melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) , setelah dilakukan pengukuran di dapat titik koordinat S 00° 12' 31,4" dan E 101° 41' 38,9", setelah diplotkan ke dalam peta kawasan hutan TNTN diketahui bahwa areal yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah II Baserah Resort Situgal Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa, sdr. Muriadi Bin Parmin serta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tesso Nilo Pangkalan Kerinci untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Konimin Bin Sorjo, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah II Baserah Resort Situgal Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merambah kawasan hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Delfi Andra, SP, saksi Suhana, S.Sos, saksi Katimin dan anggota team lainnya melakukan kegiatan operasi gabungan yang merupakan kegiatan yustisi (penegakan hukum) dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak keutuhan dan merubah fungsi dari kawasan TNTN berdasarkan surat dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : PT.102/BTNTN-1/2013 tanggal 4 April 2013, selanjutnya para saksi melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, para saksi beserta anggota teman berangkat sekira jam 08.00 WIB melalui Simpang Tiga Tata Usaha Kayu (TUK) PT. RAPP Baserah Desa Situgal Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dengan menggunakan kendaraan roda empat, setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) jam menuju lokasi para saksi melihat 2 (dua) buah pondok atau rumah papan yang berdiri di dalam kawasan TNTN, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas para saksi pergi ke pondok tersebut, sesampainya di pondok para saksi melihat pondok tersebut kosong, kemudian para saksi melakukan penelusuran ke arah dalam lokasi, lebih kurang 5 sampai 10 menit para saksi melihat seorang laki-laki sedang bekerja mengimbas dan membersihkan areal dengan menggunakan sebilah parang tebas, lalu saksi Delfi Andra, SP, saksi Katimin dan saksi Suhana mendekati terdakwa, sekira jam 11.00 WITA para saksi menyuruh terdakwa berhenti bekerja dan bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, terdakwa mengaku bernama Konimin, terdakwa mengaku mengerjakan lahan di areal tersebut untuk dijadikan kebun karet dan kelapa sawit sejak bulan Maret 2011, luas lahan yang dikerjakan sudah 4 (empat) hektar, terdakwa mengakui mendapatkan lahan tersebut dari sdr. Basiruddin Als Basir yang mana menurut sdr. Basir lahan tersebut tanah ulayat ninik mamak dan sdr. Basir menyuruh terdakwa mengerjakannya dengan ketentuan kalau bisa mengerjakan lahan 4 (empat) hektar maka lahan tersebut dibagi yaitu 3 (tiga) Ha untuk terdakwa dan 1 (satu) Ha untuk sdr. Basir.

Bahwa terdakwa telah mengimbas dan menanami lahan tersebut dengan cara menebang dan mengimbas lahan dengan parang, setelah lahan bersih ditanami kelapa sawit dan karet, luas lahan yang telah ditanami oleh terdakwa lebih kurang 4 (empat) hektar, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke pondoknya, pada saat berada di pondok lalu datang anggota team yang lain dengan membawa sdr. Muriadi Bin Parmin ke pondok terdakwa yang mana sdr. Muriadi Bin Parmin mengaku telah mengolah lahan di kawasan TNTN selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan cara mengganti biaya penumbangan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah ditanyakan kepada terdakwa dan sdr. Muriadi Bin Parmin, mereka mengakui mengolah lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut tidak ada memiliki izin atau surat-surat kepemilikan, kemudian setelah semua anggota team berkumpul, lalu saksi Delfi Andra, SP meminta sdr. Asari melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) , setelah dilakukan pengukuran di dapat titik koordinat S 00° 12' 31,4" dan E 101° 41' 38,9", setelah diplotkan ke dalam peta kawasan hutan TNTN diketahui bahwa areal yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah II Baserah Resort Situgal Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa, sdr. Muriadi Bin Parmin serta barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tesso Nilo Pangkalan Kerinci untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Konimin Bin Sorjo, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah II Baserah Resort Situgal Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Delfi Andra, SP, saksi Suhana, S.Sos, saksi Katimin dan anggota team lainnya melakukan kegiatan operasi gabungan yang merupakan kegiatan yustisi (penegakan hukum) dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak keutuhan dan merubah fungsi dari kawasan TNTN berdasarkan surat dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : PT.102/BTNTN-1/2013 tanggal 4 April 2013, selanjutnya para saksi melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, para saksi beserta anggota teman berangkat sekira jam 08.00 WIB melalui Simpang Tiga Tata Usaha Kayu (TUK) PT. RAPP Baserah Desa Situgal Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing dengan menggunakan kendaraan roda empat, setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) jam menuju lokasi para saksi melihat 2 (dua) buah pondok atau rumah papan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di dalam kawasan TNTN, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas para saksi pergi ke pondok tersebut, sesampainya di pondok para saksi melihat pondok tersebut kosong, kemudian para saksi melakukan penelusuran ke arah dalam lokasi, lebih kurang 5 sampai 10 menit para saksi melihat seorang laki-laki sedang bekerja mengimas dan membersihkan areal dengan menggunakan sebilah parang tebas, lalu saksi Delfi Andra, SP, saksi Katimin dan saksi Suhana mendekati terdakwa, sekira jam 11.00 WITA para saksi menyuruh terdakwa berhenti bekerja dan bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengaku bernama Konimin, terdakwa mengaku mengerjakan lahan di areal tersebut untuk dijadikan kebun karet dan kelapa sawit sejak bulan Maret 2011, luas lahan yang dikerjakan sudah 4 (empat) hektar, terdakwa mengakui mendapatkan lahan tersebut dari sdr. Basirruddin Als Basir yang mana menurut sdr. Basir lahan tersebut tanah ulayat ninik mamak dan sdr. Basir menyuruh terdakwa mengerjakannya dengan ketentuan kalau bisa mengerjakan lahan 4 (empat) hektar maka lahan tersebut dibagi yaitu 3 (tiga) Ha untuk terdakwa dan 1 (satu) Ha untuk sdr. Basir.

Bahwa terdakwa telah mengimas dan menanami lahan tersebut dengan cara menebang dan mengimas lahan dengan parang, setelah lahan bersih ditanami kelapa sawit dan karet, luas lahan yang telah ditanami oleh terdakwa lebih kurang 4 (empat) hektar, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke pondoknya, pada saat berada di pondok lalu datang anggota team yang lain dengan membawa sdr. Muriadi Bin Parmin ke pondok terdakwa yang mana sdr. Muriadi Bin Parmin mengaku telah mengolah lahan di kawasan TNTN selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan cara mengganti biaya penumbangan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah ditanyakan kepada terdakwa dan sdr. Muriadi Bin Parmin, mereka mengakui mengolah lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut tidak ada memiliki izin atau surat-surat kepemilikan, kemudian setelah semua anggota team berkumpul, lalu saksi Delfi Andra, SP meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Asari melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) , setelah dilakukan pengukuran di dapat titik koordinat S 00^o 12' 31,4" dan E 101^o 41' 38,9", setelah diplotkan ke dalam peta kawasan hutan TNTN diketahui bahwa areal yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah II Baserah Resort Situgal Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa, sdr. Muriadi Bin Parmin serta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tesso Nilo Pangkalan Kerinci untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan di persidangan saksi-saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DELFI ANDRA, SP

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di wilayah Resort Situgal Desa Bukti Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan rekan tim operasi gabungan yang sedang melakukan operasi gabungan menemukan dua unit pondok papan yang di kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua tim operasi gabungan tersebut lalu membagi anggota tim menjadi dua kelompok untuk memeriksa kedua pondok tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan Suhana, S.Sos mendekati salah satu pondok dan ternyata pondok tersebut kosong dan saat saksi mengintip ke dalam pondok, pondok tersebut terlihat bersih dan terawat ;
- Bahwa saksi lalu mencari penghuni pondok tersebut dengan cara menyisir ke dalam areal kawasan TNTN dan lebih kurang 100 m dari lokasi pondok, saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang bekerja membersihkan lahan untuk kebun karet dan kelapa sawit dengan menggunakan parang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pondok yang terbuat dari kayu ukuran 6 x 4 adalah tempat tinggal terdakwa sejak bulan Maret 2011 dan telah mengerjakan lahan seluas \pm 4 Hektar ;
- Bahwa di sekitar areal lahan, saksi melihat sudah ditanaman kelapa sawit yang tingginya bervariasi kurang dari satu meter dan juga bibit tanaman karet yang siap tanam ukuran \pm 1-2 meter ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia memperoleh lahan dari Basir yang mengaku sebagai ninik mamak dan ia menyuruh terdakwa mengolah lahan tersebut dengan sistem bagi hasil yaitu untuk lahan seluas 4 hektar, 3 hektar untuk terdakwa dan 1 hektar untuk Basir ;
- Bahwa saksi ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai areal kawasan TNTN, dan di areal tersebut ada dipasang papan atau pamphlet yang menyatakan kawasan tersebut merupakan kawasan TNTN dan dilarang melakukan kegiatan apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi tersebut. Namun papan larangan tersebut banyak yang hilang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI SUHANA, S.Sos

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di wilayah Resort Situgal Desa Bukti Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan rekan tim operasi gabungan yang sedang melakukan operasi gabungan menemukan dua unit pondok papan yang di kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ;
- Bahwa saksi Delfi Andra sebagai Ketua tim operasi gabungan tersebut lalu membagi anggota tim menjadi dua kelompok untuk memeriksa kedua pondok tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Delfi Andra mendekati salah satu pondok dan ternyata pondok tersebut kosong dan saat saksi mengintip ke dalam pondok, pondok tersebut terlihat bersih dan terawat ;
- Bahwa saksi bersama saksi Delfi Andra lalu mencari penghuni pondok tersebut dengan cara menyisir ke dalam areal kawasan TNTN dan lebih kurang 100 m dari lokasi pondok, saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang bekerja membersihkan lahan untuk kebun karet dan kelapa sawit dengan menggunakan parang ;



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pondok yang terbuat dari kayu ukuran 6 x 4 adalah tempat tinggal terdakwa sejak bulan Maret 2011 dan telah mengerjakan lahan seluas \pm 4 Hektar ;
 - Bahwa di sekitar areal lahan, saksi melihat sudah ditanaman kelapa sawit yang tingginya bervariasi kurang dari satu meter dan juga bibit tanaman karet yang siap tanam berukuran \pm 1-2 meter ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia memperoleh lahan dari Basir yang mengaku sebagai ninik mamak dan ia menyuruh terdakwa mengolah lahan tersebut dengan sistem bagi hasil yaitu untuk lahan seluas 4 hektar, 3 hektar untuk terdakwa dan 1 hektar untuk Basir ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan patroli di kawasan tersebut dan melihat kawasan tersebut diolah orang, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan pelakunya, karena patroli waktunya terbatas, saksi lalu melanjutkan patroli ke lokasi lainnya ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI ASARI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, bertempat di wilayah Resort Situgal Desa Bukti Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi menjadi salah satu anggota tim operasi gabungan ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, tim operasi gabungan menemukan dua unit pondok papan yang di kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ;



- Bahwa saksi Delfi Andra sebagai Ketua tim operasi gabungan tersebut lalu membagi anggota tim menjadi dua kelompok untuk memeriksa kedua pondok tersebut dan saksi menjadi anggota tim yang bertugas memeriksa pondok kedua ;
- Bahwa saksi melihat saksi Suhana membawa terdakwa ke pondok yang diakui milik terdakwa untuk kemudian dimintai keterangan mengenai lahan di kawasan sekitar pondok ;
- Bahwa lokasi pondok milik terdakwa tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat karena ada penghalang jalan berupa sungai ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SAKSI EKO SUPRIADI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, bertempat di wilayah Resort Situgal Desa Bukti Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi menjadi salah satu anggota tim operasi gabungan ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, tim operasi gabungan menemukan dua unit pondok papan yang di kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ;
- Bahwa saksi Delfi Andra sebagai Ketua tim operasi gabungan tersebut lalu membagi anggota tim menjadi dua kelompok untuk memeriksa kedua pondok tersebut ;
- Bahwa saksi bertindak sebagai supir dalam operasi gabungan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Suhana membawa terdakwa ke dalam pondok yang diakui milik terdakwa untuk kemudian dimintai keterangan mengenai lahan di sekitar pondok tersebut ;
- Bahwa di lokasi saksi melihat areal tersebut telah ditanami dengan karet dan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. SAKSI MURIADI BIN PARMIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 WITA saksi ditangkap oleh tim gabungan operasi penegakan hukum ketika sedang berada di dalam pondok milik saksi yang terletak di kawasan Resort Situgal Desa Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Prop. Riau ;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi baru selesai bekerja membersihkan lahan di kawasan tersebut ;
- Bahwa saksi menguasai lahan yang terdakwa peroleh dari terdakwa dengan cara mengganti biaya imas tumbang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 6 bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan atau gunakan adalah seluas 2 hektar dan telah saksi tanami tanaman karet dan sawit yang sudah berumur 1-2 tahun ;
- Bahwa saksi mendirikan pondok papan ukuran 6x4 cm dengan atap berbahan seng di atas lahan yang saksi kuasai tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar pondok yang saksi bangun tersebut ada terdakwa tanami pisang dan sayur-sayuran ;
- Bahwa saksi menguasai dan mengerjakan lahan tersebut tanpa ijin dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan ahli yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI SALIM

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa ahli menjadi bertugas berdasarkan sebagai ahli kawasan hutan dan pemetaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan dan pengambilan titik koordinat di lokasi yang telah ditanami terdakwa tanaman kelapa sawit dan karet dengan menggunakan GPS dan kemudian dicocokkan ke dalam peta kawasan TNTN dan peta hutan Blok Tesso Nilo ;
- Bahwa dari hasil pengambilan titik koordinat di dapat lokasi berada pada koordinat S 00 12' 31.4' dan E 101 41' 38.9' dan setelah dicocok dengan peta kawasan TNTN, lokasi tersebut masuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas 38.568 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam dijelaskan bahwa Taman Nasional (seperti TNTN) hanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, angin dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaat sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 2011 yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan terhadap kawasan Taman Nasional Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. AHLI BIDHIN LINTANG ANGRAHENI, S.Hut. MP

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa ahli menerangkan menjadi ahli konservasi dan kerugian negara berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa ahli menjelaskan arti penting dari Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebagai perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung dalam kawasan TNTN dan juga sebagai habitat satwa dilindungi seperti gajah sumatera, harimau sumatera dan satwa lainnya ;
- Bahwa kerugian terhadap negara atau khususnya terhadap kawasan TNTN secara ekonomi pembukaan lahan pada kawasan TNTN untuk dijadikan kebun sawit dan karet maka kan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Perhitungan kerugian secara ekonomi dilakukan dengan metode valuasi sumberdaya alam yang terkandung di dalam kawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tersebut. Perbuatan terdakwa yang menggunakan kawasan hutan TNTN sebagai kebun sawit dan karet tidak sesuai dengan fungsinya menyebabkan hilangnya kemampuan kawasan TNTN mempertahankan fungsinya sebagai kawasan pengontrol banjir, penyerap karbondioksida, pemasok oksigen, pengatur iklim global, penjaga kesuburan dan stabilitas tanah dan berbagai fungsi bioekologi dan pada akhirnya berakibat terganggunya habitat gajah sumatera, harimau sumatera dan satwa lainnya, yang pada akhirnya akan membawa kerugian secara sosial akibat timbulnya konflik sosial antara satwa dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNTN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh tim operasi gabungan penegakan hukum ketika sedang bekerja membersihkan lahan dengan menggunakan sebilah parang tebas milik terdakwa di dalam kawasan TNTN Resort Situgal Desa Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa lalu dibawa oleh petugas ke pondok milik terdakwa dan dimintai keterangan mengenai lahan yang terdakwa kerjakan di lokasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh lahan tersebut dari Basir yang mengaku sebagai ninik mamak seluas 4 hektar dengan perjanjian bagi hasil, 3 hektar untuk terdakwa dan 1 hektar untuk Basir ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan tersebut sejak bulan Maret 2011 dan lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan karet \pm 2 hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memberikan lahan kepada saksi Muriadi dengan cara ganti emas tumbang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk lahan seluas 2 hektar ;
- Bahwa lahan tersebut kemudian ditanami oleh saksi Muriadi dengan tanaman kelapa sawit dan karet sejak 6 bulan sebelum penangkapan ;
- Bahwa selama mengolah lahan tersebut, terdakwa bertempat tinggal di pondok papan ukuran 6 x 9 m, yang sudah ada sejak pertama kali terdakwa datang ke lokasi tersebut ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang tebas ;
- 1 (satu) buah pondok kerja ukuran 6 meter x 9 meter dan disisihkan dua lembar papan ukuran 4 x 20 cm untuk bukti di persidangan ;
- 1 (satu) bilah kampak ;
- 1 (satu) buah rantai chain saw ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh tim operasi gabungan penegakan hukum ketika sedang bekerja membersihkan lahan dengan menggunakan sebilah parang tebas milik terdakwa di dalam kawasan TNTN Resort Situgal Desa Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh lahan tersebut dari Basir yang mengaku sebagai ninik mamak seluas 4 hektar dengan perjanjian bagi hasil, 3 hektar untuk terdakwa dan 1 hektar untuk. Terdakwa ada juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lahan kepada saksi Muriadi dengan cara ganti emas tumbang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk lahan seluas 2 hektar ;

- Bahwa lahan tersebut kemudian ditanami oleh saksi Muriadi dengan tanaman kelapa sawit dan karet sejak 6 bulan sebelum penangkapan ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan tersebut sejak bulan Maret 2011 dan lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan karet \pm 2 hektar ;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di pondok papan seluas 6 x 9 meter yang telah berdiri di lahan yang terdakwa kuasai sejak pertama kali terdakwa mengolah lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal dan bercocok tanam di kawasan hutan TNTN tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidairitas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf b jo. Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi terdakwa, ternyata terdakwa **Konimin Bin Sorjo** adalah orang yang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana, dengan demikian Majelis berpendapat unsur **setiap orang** terpenuhi ;

Ad.2 Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu anasir dalam unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta ternyata pada bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 WITA terdakwa ditangkap oleh tim gabungan operasi penegakan hukum ketika sedang berada mengerjakan lahan yang terletak di kawasan Resort Situgal Desa Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Prop. Riau ;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, terdakwa lalu dibawa oleh petugas ke pondok milik terdakwa dan ketika dimintai keterangan mengenai lahan yang terdakwa kerjakan di lokasi tersebut, terdakwa menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh lahan seluas 4 hektar tersebut dari Basir yang mengaku sebagai ninik mamak dengan perjanjian bagi hasil, 3 hektar untuk terdakwa dan 1 hektar untuk Basir ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerjakan lahan tersebut sejak bulan Maret 2011 dan lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan karet \pm 2 hektar. Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan menggunakan sebilah parang tebas ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga memberikan lahan kepada saksi Muriadi dengan cara ganti imas tumbang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk lahan seluas 2 hektar ;

Menimbang, bahwa terdakwa bertempat tinggal di pondok papan seluas 6 x 9 meter yang sudah berdiri sejak pertama kali terdakwa datang ke lokasi tersebut. Pondok tersebut terdakwa tempati selama terdakwa mengolah lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh ahli Salim dengan menggunakan GPS, diketahui bahwa lokasi pondok yang didirikan oleh terdakwa dan lahan dikerjakan oleh terdakwa terletak pada koordinat S 00 12' 31.4' dan E 101 41' 38.9' dan setelah diplot di peta kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan Peta hutan Blok Tesso Nilo, diketahui bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan TNTN ;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan mengerjakan lahan tersebut tanpa ijin dari pihak manapun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 2011 bahwa yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan terhadap kawasan Taman Nasional adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur **mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah** terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ini dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan yang berbunyi dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur di atas, diketahui bahwa terdakwa mengerjakan lahan di kawasan TNTN tersebut menggunakan lahan yang diperolehnya dari Basir dengan perjanjian bagi hasil atas kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **“yang melakukan”** terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutan menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit selama persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah selayaknya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selain mengatur mengenai pidana penjara juga menetapkan pidana denda, dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf c, d dan ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-II/2010 tentang Pengrusakan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, maka barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah parang tebas dan 1 (satu) buah pondok kerja ukuran 6 x 9 meter difoto dan disisihkan 2 lembar papan ukuran 4 m x 20 cm untuk bukti di persidangan, 1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) buah rantai chain shaw, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Konimin Bin Sarjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pula kepada terdakwa **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** ;
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang tebas ;
 - 1 (satu) buah pondok kerja ukuran 6 x 9 meter difoto dan disisihkan 2 lembar papan ukuran 4 m x 20 cm untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) bilah kampak ;
 - 1 (satu) buah rantai chain shaw ;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Selasa, tanggal 22 Oktober 2013** oleh kami **HERU BUDYANTO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYU AMELIA, SH** dan **WANDA ANDRIYENNI, SH., MKn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ALILUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **AKFA WISMEN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I

AYU AMELIA, SH

Hakim Anggota II

WANDA ANDRIYENNI, SH., MKn

Hakim Ketua Majelis

HERU BUDYANTO, SH

Panitera Pengganti

ALILUDIN, SH